



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut UPT RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan rumah tempat pemotongan hewan;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT RPH pada Dinas Pertanian dan Perikanan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RPH pada Dinas Pertanian dan Perikanan, yang berkedudukan di Wonosobo, dengan kegiatan pemotongan hewan dilaksanakan di Wonosobo, Kertek, dan Sapuran.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT RPH adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian dan Perikanan di bidang pengelolaan dan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT RPH, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 5

UPT RPH mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dan Perikanan, yaitu pengelolaan dan pelayanan kegiatan Rumah Pemotongan Hewan yang meliputi pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengoordinasian operasional Rumah Pemotongan Hewan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan daging hasil pemotongan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT RPH mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan operasional Rumah Pemotongan Hewan;
- b. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Rumah Pemotongan Hewan; dan
- c. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT RPH mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan operasional Rumah Pemotongan Hewan, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan;
- b. pelaksanaan administrasi umum, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi terkait data pemotongan hewan agar terjaga keakuratan data;
- c. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang kegiatan operasional Rumah Pemotongan Hewan, secara terintegrasi dengan *e-government*;
- d. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang peternakan, khususnya terkait dengan pemotongan hewan, kesehatan daging konsumsi, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis pemotongan hewan, meliputi :
 1. persiapan alat dan tempat pemotongan hewan;
 2. pelaksanaan pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan, agar pemotongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penelitian dan penandatanganan administrasi Surat Keterangan Kesehatan Daging agar dapat diketahui kelayakan daging untuk konsumsi;
 5. pemeriksaan betina produktif ternak yang akan dipotong agar diketahui kelayakan pemotongan sesuai dengan aturan;
 6. pencatatan Karkas dan data hewan yang dipotong agar memperoleh data yang valid;
 7. pendokumentasian dan pencatatan pemotongan agar diketahui jumlah/hasil pemotongan.
- f. sosialisasi tentang penyembelihan hewan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pembinaan Jagal dan Pengawasan produk pemotongan diluar RPH agar pemotongan dapat terus dijaga kualitasnya;
- h. pemeriksaan daging sapi/unggas dan penarikan retribusi (khususnya daging dari luar daerah) di pasar dan pengawasan pemotongan di luar RPH/masyarakat agar daging yang beredar di masyarakat layak konsumsi
- i. pelaksanaan kegiatan hygiene dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pendataan obyek dan subyek retribusi pada sektor Rumah Pemotongan Hewan;
- k. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah maupun pendapatan Rumah Pemotongan Hewan dari sektor lain, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- l. pengawasan pengeluaran karcis retribusi agar diketahui keluar masuk retribusi;
- m. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi maupun pendapatan Rumah Pemotongan Hewan dari sektor lain;

- n. pembenahan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Pemotongan Hewan;
- o. pengoordinasian dan pengembangan kerja sama bagi peningkatan operasional Rumah Pemotongan Hewan berdasarkan kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan dan kebijakan Daerah;
- p. penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat, dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia Rumah Pemotongan Hewan;
- r. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- s. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan operasional Rumah Pemotongan Hewan; dan
- t. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA LAKSANA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT RPH wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT RPH wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT RPH maupun dengan pedagang, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT RPH wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) UPT RPH wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT RPH mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPT RPH wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT RPH wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Pertanian dan Perikanan dengan UPT RPH bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT RPH dengan Dinas Pertanian dan Perikanan bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPT RPH dengan OPD terkait bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT RPH wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan

Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 34


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 34 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF